

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2004**

**TENTANG
KETENTUAN PEMBERIAN IZIN USAHA PASAR MODERN**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan kegiatan usaha perdagangan Pasar Modern di Daerah, semula merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab untuk pembinaan usaha perdagangan Pasar Modern di Daerah telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menyikapi terhadap perkembangan kegiatan usaha perdagangan Pasar Modern, Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan pelayanan prima kepada para pengusaha Pasar Modern untuk menjamin legalitas dalam bentuk pemberian Izin Usaha Pasar Modern;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b untuk ketertiban serta menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya perlu diatur Izin Usaha Pasar Modern dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)

7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 10.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/7/97 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan Pusat;
- 11.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/Kep/10/1997 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
- 12.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 107/MPP/Kep/2/1998 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern;
- 13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
- 14.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG KETENTUAN
PEMBERIAN IZIN USAHA PASAR MODERN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Banjar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Banjar.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar.
7. Izin Usaha Pasar Modern yang selanjutnya disingkat IUPM adalah izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan Pasar Modern.
8. Usaha adalah setiap tindakan atau perbuatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
9. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
10. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Mall, Supermarket, Departmen Store dan Shopping Centre dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada disatu tangan , bermodal relatif kuat dan dilengkapi label harga yang pasti.
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usahanya yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
12. Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) adalah izin untuk dapat melaksanakan Pasar Modern yang diberikan oleh Kepala Dinas an. Walikota kepada pengusaha Pasar Modern yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan kegiatan usaha.
13. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, tipe perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik dan penanggungjawab, alamat pemilik dan penanggungjawab, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), modal dan kekayaan bersih (netto) bidang usaha dan jenis barang dagangan utama.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

BAB II
KETENTUAN PEMBERIAN IUPM

Bagian Pertama

Pemilikan IUPM

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Pasar Modern wajib memiliki IUPM dari Walikota.
- (2) Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) diperlakukan sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (3) Untuk mendapatkan IUPM dimaksud Ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota.

Pasal 3

Pasar Modern wajib melakukan kerjasama dengan Pedagang Kecil dan Menengah, Koperasi serta Pasar Tradisional melalui Pola Kemitraan.

Pasal 4

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Pasar Modern wajib berbentuk Badan Hukum.

Bagian Kedua

Klasifikasi IUPM

Pasal 5

IUPM dimaksud Pasal 2 diberikan dengan klasifikasi :

1. Tipe A dengan luas gerai 0 sd 1000 m²;
2. Tipe B dengan luas gerai > 1000 sd 2000 m².

Bagian Ketiga

Pembaharuan IUPM

Pasal 6

Setiap perusahaan Pasar Modern yang melakukan pemindahan tempat kedudukan/lokasi, luas Pasar Modern yang mempengaruhi terhadap perubahan tipe, perubahan modal, disetor dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun

penurunan yang dibuktikan dengan akta perubahan dan atau neraca perusahaan dan atau membuka Kantor Cabang wajib memiliki IUPM baru.

Bagian Keempat
Masa Berlaku IUPM
Pasal 7

IUPM berlaku selama perusahaan Pasar Modern yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan Pasar Modern.

Bagian Kelima
Daftar Ulang IUPM
Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan Pasar Modern yang telah memiliki IUPM wajib melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Daftar Ulang dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tenggang waktu dimaksud dalam Ayat (1) berakhir.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemberian IUPM
Pasal 9

Tata cara pemberian IUPM termasuk daftar ulang diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

BAB III
KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 10

- (1) Dengan nama retribusi IUPM, dipungut retribusi atas pelayanan pemberian IUPM.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas penerbitan IUPM.
- (3) Subjek retribusi adalah perusahaan yang mendapatkan jasa pelayanan IUPM.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 11

Retribusi IUPM termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa pelayanan IUPM diukur berdasarkan klasifikasi IUPM sebagaimana dimaksud Pasal 5.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi
Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran retribusi IUPM berdasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan IUPM.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif dan Saat Terjadinya Retribusi Terutang
Pasal 14

- (1) Setiap perusahaan yang mendapatkan jasa pemberian pelayanan IUPM wajib membayar retribusi.
- (2) Besarnya retribusi dimaksud Ayat (1) adalah :
 - a. Tipe A Rp. 1.000.000,-
 - b. Tipe B Rp. 2.000.000,-
- (3) Setiap daftar ulang dimaksud Pasal 8 Ayat (1) dikenakan biaya sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari ketentuan besarnya retribusi dimaksud Ayat (2).

Pasal 15

- (1) Retribusi Terutang terjadi pada saat dikeluarkan Dokumen Tertentu Retribusi IUPM yang dipersamakan dengan SKRD.
- (2) Dokumen tertentu dimaksud Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan dan Perangkat Pelaksana Pemungutan Retribusi
Pasal 16

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 17

Pemungutan retribusi IUPM dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Jam Kerja Pasar Modern ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk hari Senin sampai dengan Minggu selama 12 (dua belas) jam mulai pukul. 10.00 sd 22.00 waktu setempat.
 - b. Terhadap hari besar / libur dan hari tertentu dapat ditetapkan jam kerja selain yang ditetapkan diatas oleh Walikota.
- (2) Perubahan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b diusulkan oleh pengusaha kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Semua Pasar Modern wajib mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Perusahaan Pasar Modern yang telah memiliki IUPM diberi peringatan tertulis apabila :
 - a. Tidak mentaati jam kerja sebagaimana dimaksud Pasal 18.
 - b. Tidak menjalankan kemitraan sesuai dengan ketentuan Pasal 3.
 - c. Tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam IUPM yang telah diperoleh.
 - e. Adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang atau pemilik dan atau pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 20

- (1) IUPM dapat dibekukan apabila :
- a. Tidak mengindahkan ketentuan dimaksud pada Pasal 19 Ayat (2).
 - b. Sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI dan atau melakukan tindak pidana lainnya.
- (2) Selama IUPM dibekukan maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha Pasar Modern.
- (3) Jangka waktu pembekuan IUPM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan IUPM.
- (4) Jangka waktu pembekuan IUPM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan tetap;
- (5) Pembekuan IUPM dilakukan oleh Walikota.
- (6) IUPM yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan :
- a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini, atau;
 - b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 21

IUPM dapat dicabut apabila :

1. IUPM diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu.
2. Perusahaan Pasar Modern yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Keputusan ini setelah melampaui batas waktu pembekuan.
3. Perusahaan Pasar Modern yang bersangkutan telah dijatuhi hukum pelanggaran HAKI dan atau pidana oleh Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Pencabutan IUPM dilakukan oleh Walikota.
5. Perusahaan Pasar Modern yang telah dicabut IUPMnya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh IUPM baru setelah 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan, dan diperlakukan sebagai perusahaan baru.

Pasal 22

Tata cara pemberian peringatan tertulis, tata cara pembekuan dan tata cara pencabutan dimaksud pada Pasal 19, 20 dan 21 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat (1) diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Denda dimaksud Ayat (1) harus disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana dimaksud Ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran dimaksud Pasal 23 Ayat (3) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
 - a. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - b. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - c. Menghentikan penyidikan.
 - d. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - e. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - f. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
 - g. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

- h. Memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - i. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - j. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - k. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Perusahaan Pasar Modern yang sudah operasional dan sudah memiliki SIUP sebelum ditetapkannya Keputusan ini, wajib mengajukan IUPM selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak terbitnya Keputusan ini.
- (2) Perusahaan Pasar Modern sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) cukup melampirkan SIUP yang telah dimiliki dan program kemitraan.
- (3) Perusahaan Pasar Modern yang belum operasional dan belum memiliki SIUP sebelum ditetapkan Keputusan ini, dapat langsung mengajukan permintaan untuk memiliki Izin Usaha Pasar Modern sesuai dengan Keputusan ini.
- (4) Program Kemitraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilampirkan dengan menggunakan Formulir Model.

Pasal 26

Pasar Modern yang sudah dibangun tetapi belum operasional sebelum ditetapkannya Keputusan ini, apabila akan melaksanakan kegiatan usaha (operasional) wajib memiliki IUPM sesuai ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 27

Pasar Modern yang sedang dalam proses pembangunan dan yang baru memiliki izin prinsip dari Pemerintah Daerah serta belum mulai dibangun sebelum ditetapkan Keputusan ini wajib memenuhi ketentuan Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Keputusan Walikota untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan harus sudah ditetapkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. MEMET SLAMET
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2004 NOMOR 11 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORINFORM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2004**

**TENTANG
KETENTUAN PEMBERIAN IZIN USAHA PASAR MODERN**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pembinaan kegiatan usaha perdagangan di Daerah, semula merupakan kewenangan penuh Pemerintah Pusat yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Departemen perindustrian dan Perdagangan, termasuk didalamnya pemberian pelayanan Izin Usaha Pasar Modern.

Sejalan dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, untuk pembinaan perkembangan kegiatan usaha perdagangan khususnya dalam memberikan pelayanan pemberian Izin Usaha Pasar Modern di Daerah, telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Dengan demikian sebagai landasan operasional dalam pelayanan pemberian Izin Usaha Pasar Modern. Di Daerah diperlukan adanya pengaturan ketentuan pemberian Izin Usaha Pasar Modern.

Dengan adanya Izin Usaha Pasar Modern dapat mencegah atau menghindari timbulnya perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan masyarakat, karena Izin Usaha Pasar Modern merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan.

Berkenaan dengan pemberian Izin Usaha Pasar Modern maka sebagai pengganti biaya penyelenggaraan izin dan pelayanan dimaksud, kepada para pengusaha yang mendapatkan jasa pelayanan akan dikenakan retribusi.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaannya dipandang perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang ketentuan pemberian Izin Usaha Pasar Modern.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalah pahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 9